



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA KELANGKAAN PROFESI TENAGA DOKTER  
SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tambahan Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anestesi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  17. Peraturan Presiden Nomor 215 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1141/MENKES/PER/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun



2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 451);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA KELANGKAAN PROFESI TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil di angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk selama masa penugasan.
9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.
10. Penata Anastesi adalah Profesional Kesehatan yang mengelola dan monitor Anastesi dan mengelola pasien sebelum, selama dan segera setelah prosedur medis atau

pembedahan.

11. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/ barang.

Pasal 2

- (1). Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tambahan Tunjangan karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi, Dokter Pegawai Negeri Sipil, dan Dokter Nusantara Sehat.
- (2). Pemberian Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Tunjangan karena Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diberikan setiap bulan sebagai berikut :

Nama Puskesmas / Kecamatan	Besaran Tambahan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	Besaran Tambahan Tunjangan Nusantara Sehat
I. Kota Masohi		
1. RSUD. Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Letwaru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
II. Amahai		
1. Puskesmas Perawatan Amahai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Tamillouw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
III. Teon Nila Serua		
1. Puskesmas Perawatan Layeni	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Rumday	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
IV. Teluk Elpa Putih		
Puskesmas Perawatan Sahulauw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
V. Tehoru		
Puskesmas Perawatan Tehoru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VI. Teluti		
1. Puskesmas Tehua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-

2. Puskesmas Perawatan Laimu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VII. Saparua		
1. RSUD. Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Booi-Paperu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
4. Puskesmas Portho-Haria	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VIII. Saparua Timur		
1. Puskesmas Hatawano	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Jazteng	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
IX. Nusalaut		
Puskesmas Perawatan Ameth	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
X. Pulau Haruku		
1. Puskesmas Perawatan Pelauw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Pusk. Perawatan Haruku-Sameth	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XI. Leihitu		
1. Puskesmas Perawatan Hitu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Hila	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Negeri Lima	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XII. Leihitu Barat		
Puskesmas Perawatan Allang	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XIII. Salahutu		
1. Puskesmas Tulehu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Waai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Perawatan Suli	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XIV. Seram Utara		
Puskesmas Perawatan Wahai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XV. Seram Utara Barat		
1. Puskesmas Perawatan Pasanea	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Saleman	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XVI. Seram Utara Timur Kobi		
1. Puskesmas Pasahari B	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Morokay	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XVII. Seram Utara Timur Seti		
Puskesmas Perawatan Pasahari A	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XVIII. Banda		
1. RSUD. Banda	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.000.000,-

2. Puskesmas Walang	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Waer	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XIX. Dokter Intensip		
1. RSUD. Masohi	Rp. 2.250.000,-	
2. RSUD. Saparua	Rp. 2.500.000,-	
3. RSUD. Banda	Rp. 2.750.000,-	
4. Dokter Intensip Puskesmas di Kecamatan Salahutu	Rp. 2.500.000,-	
XX. Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil :		
1. Penyakit Dalam	Rp. 21.250.000,-	
2. Penyakit Anak	Rp. 21.250.000,-	
3. Bedah	Rp. 21.250.000,-	
4. Obstetri dan Ginekologi	Rp. 21.250.000,-	
5. Anasthesi	Rp. 21.250.000,-	
6. Radiologi	Rp. 18.000.000,-	
7. Mata	Rp. 18.000.000,-	
8. Neurologi	Rp. 18.000.000,-	
9. Patologi Klinik	Rp. 18.000.000,-	
10. Andrologi	Rp. 18.000.000,-	
11. Patologi Anatomi	Rp. 18.000.000,-	
12. Forensik	Rp. 18.000.000,-	
13. Gizi Klinik	Rp. 18.000.000,-	
XXI. Dokter Spesialis Paruh Waktu Kategori I	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
XXII. Dokter Spesialis Paruh Waktu Kategori II	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
XXIII. Dokter Umum/Gigi Paruh Waktu	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
XXIV. Dokter Penugasan Khusus residen Senior Spesialis	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
XXV. Pendayagunaan Dokter Spesialis		
1. RSUD. Masohi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
2. RSUD. Saparua	Rp. 15.500.000,-	Rp. 15.500.000,-
3. RSUD. Banda	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-
XXVI. Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus		



Daerah Sangat Terpencil		Rp. 11.181.000,-
XXVII. Besaran Gaji/ Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Terpencil		Rp. 8.595.000,-
XXVIII. Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Biasa		Rp. 6.900.000,-
XXIX. Insentip Penata Anasthesi	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi penerima tunjangan.
- (2) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi penerima Tambahan tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tambahan tunjangan.
- (3) Penghentian pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tambahan tunjangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Pasal 6

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi karena pertimbangan pelayanan kesehatan pada sarana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat dimutasikan.
- (2) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi berkewajiban melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,

  
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 80 455